

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Umum Tentang Sistem Pidana di KUHP dan di Luar KUHP

##### a. Sistem Pidana di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa jenis/tindak Pidana dalam Pasal 10 sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana<sup>1</sup>:

###### a. jenis Pidana Pokok meliputi :

1. Pidana mati (the criminal dead)
2. Pidana penjara ( Imprisonment)
3. Pidana kurungan (criminal confinement)
4. Pidana denda (criminal fines)
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

###### b. Jenis Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim. <sup>2</sup>

Pidana mati sampai saat ini masih tertulis dalam KUHP. Namun setiap delik yang akan diputus dengan pidana mati menjadi pilihan alternatif, pidana selama hidupnya atau pidana penjara dua puluh tahun, jadi hakim bisa memutus suatu perkara dengan tiga sanksi tersebut dengan

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

<sup>2</sup> Rifki Syah, **Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP**, Volume III, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hlm 56.

memahami dan melihat bentuk delik itu. Jadi pidana mati hanya dijatuhkan untuk setiap delik yang dianggap berat, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terpidana bisa memohon/mengajukan grasi kepada Presiden, namun jika terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden berarti terdakwa menyetujui eksekusi pidana mati dan Presiden pun tidak bisa tidak menyetujui eksekusi pidana mati terhadap terdakwa.

Dengan demikian, sistem pemidanaan yang ada di KUHP ada dua macam sistem, yaitu;<sup>3</sup>

- a) Sistem Pemidanaan Alternatif, hakim dalam memutus perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya
- b) Sistem Pemidanaan Tunggal, yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal yang dijatuhkan.

#### **b. Sistem Pemidanaan di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Sistem Pemidanaan yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ternyata juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif, bisa dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

Adapun Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 yang menganut sistem pemidanaan alternatif dan kumulatif yaitu ;

---

<sup>3</sup> Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 56

1. Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, khususnya Pasal 28 (alternatif dan kumulatif), 29,30,31 dan 32 (kumulatif dan alternatif).<sup>4</sup>
2. Undang-undang Nomor 7/drt/Tahun 1955 tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, misalnya Pasal 6 yang mengadakan sistem kumulatif.<sup>5</sup>
3. Undang-undang Nomor 12/drt/Tahun 1951 tentang senjata api, yaitu Pasal 1 ayat (1) alternatif dan Pasal 2 tunggal.<sup>6</sup>

## 2. Kajian Umum Tentang Korupsi

### a. Pengertian Korupsi

Mengawali pokok permasalahan tentang pengertian dan asal kata korupsi, yang pernah dijelaskan oleh Lord Acton yaitu sebagai berikut *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”* Mempunyai kewenangan cenderung untuk melakukan korupsi dan kekuasaan yang *absolute* cenderung korupsi *absolute*.<sup>7</sup>

Tanggapan Lord Acton tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya empat tipe korupsi sebagaimana pendapat Piers Beirne dan James Messerschmidt dalam Dani Krisnawati dan kawan-kawan, yang mana ke empat macam atau tipe perbuatan korupsi tersebut adalah sangat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

<sup>5</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 1955 Tentang Penyusutan, penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi

<sup>6</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2005. **Pelajaran Hukum Pidana** (Bagian 1, Bagian 2 dan Bagian 3), Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 68.

berhubungan kuat dengan kekuasaan, yaitu *Political bribery*, *Political kickbacks*, *Election Fraud*, dan *Corrupt Campaign practices*.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Piers Bierne dan James Messerschmid menjelaskan mengenai empat tipe perbuatan korupsi tersebut :<sup>9</sup>

1. *Political bribery* adalah kekuasaan dan kewenangan di bidang pemerintah yang membentuk Undang-undang, yang badan tersebut dibawah dengan adanya kepentingan pribadi dan tekanan dana yang dikeluarkan untuk pemilihan umum berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu berperan sebagai penyedia dana. Di mana individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada waktu pemilihan umum dan yang duduk sebagai anggota parlemen dapat membuat peraturan per Undang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka.
2. *Political kickbacks* adalah korupsi yang berhubungan dengan para pekerjaan borongan yang berwenang dengan memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan dengan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan para calon maupun para lembaga pelaksana pemilihan umum yang berwenang .
4. *Corrupt campaign practice* adalah korupsi yang dilakukan pada waktu kegiatan pemilihan umum yang dilakukan dengan kampanye menggunakan

---

<sup>8</sup> Dani Krisnawati dkk., 2006, op.cit, hlm.31.

<sup>9</sup> Ali Mahrus, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 45

fasilitas negara dan bahkan sampai menggunakan uang negara oleh calon yang berkuasa pada saat itu.<sup>10</sup>

Definisi tentang korupsi dilihat dari berbagai aspek,<sup>11</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyanto, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. *Discretionary corruption*, korupsi yang dilakukan karena adanya hak untuk menentukan kebijaksanaan, seperti sah bukanlah pelaksanaan yang bisa diterima para anggota organisasi.

Contoh : Seorang pengusaha memberikan hadiah kepada Gubernur dalam rangka ucapan terimakasih dalam memberi izin bangunan di tempat yang diajukan izinnya oleh pengusaha tersebut, dengan kata lain hadiah tersebut sulit dibuktikan karena sifatnya ucapan terimakasih

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum, peraturan dan ordinasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, jenis tindak pidana korupsi untuk memperoleh kepentingan pribadi, seperti penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh : Kampus menerima mahasiswa baru seseorang menghalalkan segala cara agar anaknya dapat diterima dalam kampus tersebut atau dengan kata lain “sogok” itu tidak semua berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk lain.

4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi yang dilarang maupun *discretionary* yang mengarah untuk tujuan kelompok.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>11</sup> Suyanto, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

Pengertian asal kata korupsi menurut “Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary ; 1960*),” yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption* ; dan Belanda, yaitu *corrupti (korupti)*, kata korupsi ternyata berasal dari Bahasa Belanda yang digunakan menjadi Bahasa Indonesia sampai sekarang, yaitu “korupsi”.<sup>13</sup>

“ Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>14</sup>

Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut John M. Echols dan Hassan Shaddily, berarti jahat atau busuk,<sup>15</sup> sedangkan menurut A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak atau dapat disuap. <sup>16</sup>

Kalau Gurnar Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme, maka *Helbert Edelherz* lebih suka menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan pidana korupsi. Di dalam buku *Helbert Edelherz* berjudul *The Investigation of White Collar*

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 4-6.

<sup>14</sup> Wijowasito, **Kamus Umum Belanda Indonesia**, PT Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm 128.

<sup>15</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977, hlm 149.

<sup>16</sup> A.I.N. Kramer S.T., 1997, **Kamus Kantong Inggris Indonesia**, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm 62.

*Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai berikut:

*White Collar Crime: an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage.*

Kejahatan kerah putih : suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.<sup>17</sup>

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta: “Korupsi ialahperbuatan yang buruk seperti pengeelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>18</sup>

Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi, akan tetapi di Malaysia tidak digunakan kata “korupsi” melainkan dipakai kata “resuah” yang tentunya berasal dari bahasa Arab “*riswah*” “yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi, Abd. Bin Nuh dalam Andi Hamzah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Helbert Edelterz, *The Investigation of White Collar Crime A Manual for Law Enforcement Agencies, US Department of Justice: Office of Regional Operation, Law Enforcement Assistance Administration*, 1977, hlm. 4.

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 524.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2006, *op.cit.*, hlm. 6.

### 3. Kajian Umum Tentang Macam-macam Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari asal katanya, tindak pidana korupsi<sup>20</sup> dalam bahasa Latin disebut *corruptio* atau *corruptus*. Menurut *Webster Student Dictionary*, korupsi digambarkan dengan menggunakan istilah “*corruptus*”.

Mohtar Mas’oed, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik.<sup>21</sup> Tindak Pidana Korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain yang bersifat langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut *Centre for Crime Prevention (CICP)* tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal berikut ini : tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*),

---

<sup>20</sup> Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pemahaman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

<sup>21</sup> Mochtar Mas’oed, **Politik, Birokrasi dan Pembangunan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 25.



pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepenringan perorangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.<sup>22</sup>

Selain itu, menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijk corruptie* atau yang dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>23</sup>

Baharuddin Lopa, pengertian umum tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.<sup>24</sup>

Masih terkait dengan tindak pidana korupsi, Lord Acton pernah mengatakan bahwa *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung melakukan korupsi secara absolut pula). Berangkat dari pernyataan Lord Acton tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana kekuasaan sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>22</sup> Anton Suparno, **Hubungan Antara Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Politik Di Indonesia**, Sinar Grafika, 2012, hlm 1.

<sup>23</sup> Eggi Sudjana, **Republik Tanpa KPK**, JP Bokks, Yogyakarta, 2008, hlm. 4-6.

<sup>24</sup> Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, **Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek**, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 6.

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur didalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 dan 24.

Ditambah lagi dengan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

---

<sup>25</sup> Ermansjah Djaja, 2008, *op.cit.*, hlm. 433

dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyak Rp 1.000.000.000,.”

### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Setiap orang, termasuk korporasi di dalamnya
2. Melakukan perbuatan yang termasuk melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri
4. Merugikan perekonomian/keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).<sup>26</sup>

### c. Macam-macam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Menurut Undang-Undang tersebut, ada beberapa jenis korupsi yang sering terjadi di dalam lingkungan Pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yaitu :<sup>27</sup>

#### 1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, orang atau penyelenggara Negara yang perbuatannya melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan dengan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara.<sup>28</sup>

Pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dapat dijatuhi dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

---

<sup>26</sup> Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 16

<sup>27</sup> Rohim, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Depok, 2008, hal. 6

<sup>28</sup> Ermansyah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

2001 . Dalam ketentuan Pasal 2 tidak disyaratkan adanya jabatan atau kedudukan pada diri pelaku tindak pidana korupsi, namun dalam Pasal 3 unsur jabatan atau kedudukan serta unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana menjadi unsur yang sangat berpengaruh. Jelasnya, perbedaan antara kedua pasal ini berkaitan dengan jabatan atau kewenangan pada diri pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Tindak Pidana Korupsi terkait Suap-menyuap

1. Pasal 5 Ayat (1) huruf a : menyuap pegawai negeri dengan memberikan janji karena jabatannya
2. Pasal 5 Ayat (1) huruf b : menyuap pegawai negeri dengan memberikan hadiah karena jabatannya
3. Pasal 5 Ayat (2) : pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji
4. Pasal 6 Ayat (1) huruf a : memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim
5. Pasal 6 Ayat (1) huruf b : memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Advokat
6. Pasal 6 Ayat (2) : bagi Hakim dan Advokat yang menerima hadiah atau janji

## 3. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam penggelapan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 8,9,10 huruf a,b dan huruf c.

a. Pegawai Negeri atau Orang Lain selain Pegawai Negeri yang Menggelapkan Uang atau Membiarkan terjadinya Penggelapan :  
Pasal 8 , Unsur-Unsur dalam Pasal 8 tersebut yaitu :

1. Pegawai Negeri atau orang lain
2. Ditugaskan untuk melaksanakan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu
3. Dilakukan dengan sengaja
4. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga
5. Uang atau surat berharga yang disimpan karena suatu jabatannya
6. Turut serta melakukan perbuatan itu

b. Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang Memalsukan Buku untuk Pemeriksaan Administrasi

Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang memenuhi unsur-unsur :

1. Pegawai negeri atau orang lain sebagai pegawai negeri
2. Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
3. Dengan sengaja
4. Dengan Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- c. Pegawai Negeri atau Orang Lain Selain Pegawai Negeri yang Merusak Bukti Pasal 10 huruf a
- d. Pegawai Negeri atau Orang Lain Selain Pegawai Negeri yang Membiarkan Orang Lain Merusak Bukti Pasal 10 huruf b
- e. Pegawai Negeri atau Orang Lain Selain Pegawai Negeri yang Membantu Orang Lain Merusak Bukti Pasal 10 huruf c.

#### 4. Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Pemerasan

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e, huruf i dan huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun tidak semua pemerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

#### 5. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

- a. Perbuatan Curang yang Dilakukan Oleh Pemborong Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
- b. Pengawas Proyek yang Membiarkan Perbuatan Curang Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- c. Rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang Berbuat Curang Pasal 7 ayat

- (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- d. Pengawas Rekanan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berbuat Curang Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- e. Penerima Barang Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Membiarkan Perbuatan Curang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
6. Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
7. Gratifikasi Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Gratifikasi disini yaitu pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan berbagai fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri serta digunakan baik dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

#### **4. Kajian Umum Tentang Berbagai Peraturan Per Undang-undangan Terkait Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**



Di samping membentuk berbagai komisi independen atau lembaga khusus untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt./PM./06/1957;
2. Peraturan Penguasa Militer tanggal 27 Mei 1957 No. Prt./PM/03/1957;
3. Peraturan Penguasa Militer tanggal 1 Juli 1957 No. Prt./PM/011/1957;
4. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Perpu/013/1958;
5. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z.1/1/1;
6. Perpu Nomor 24 Tahun 1960;
7. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
8. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
14. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Sebelum adanya peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia mempunyai Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam penerapannya, peraturan tersebut masih sangat kurang ,sehingga Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Kepemilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan kepemilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan dirasa mencurigakan. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk menyita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 .<sup>29</sup>

Pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957 berlaku sebagai pengganti *Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg*,

---

<sup>29</sup> Prayudi Guse, **Tindak Pidana Korupsi Dipandang dari berbagai Aspek**, Pustaka Pena, Jakarta, 2010, hlm. 99

maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti. Peraturan pengganti tersebut berasal dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang “pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda”. Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu : Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan korupsi pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan melawan hukum” .

Sanksi untuk perbuatan korupsi lainnya adalah tidak berupa pidana tetapi perampasan harta benda hasil korupsi itu. Di sini muncul kewenangan Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa perkara harta benda berpedoman kepada “hukum acara perdata” yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut. Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut, Pemerintah, pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup>

Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 100

Nomor 24/Prp/1960. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana. Undang-undang ini (UU No. 24/Prp/1960), fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan pula kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, mengingat “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran” tercantum dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan.

Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah ditariknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya.<sup>31</sup>

Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan “macan kertas” yang tidak dapat berdaya apa-apa. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu makin tambah

---

<sup>31</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-perundang-undangan-korupsi-indonesia.html>

banyak dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Modus operandi tindak pidana korupsi saat itu dilakukan dalam suatu kemasan yang cukup rapih dan sangat tersembunyi yang dampaknya seluruh masyarakat ikut merasakan akibatnya.

Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah telah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR, meskipun pada pembukaan sidang pertama berbagai media memberitakan jika kursi-kursi dewan banyak yang tidak berpenghuni alias mangkir dari pekerjaannya. Sementara di luar gedung parlemen, masyarakat menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang mengetukkan palu sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini adalah:

1. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional
2. Undang–Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang

mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

Selama lebih kurun waktu 28 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, nampaknya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum (UU No. 3 tahun 1971) tidak memperoleh hasil yang signifikan, dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini menemui hambatan. Kesulitan tersebut terletak dalam masalah pembuktian, karena ada yang beranggapan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka perbuatannya sudah dianggap tidak melawan hukum lagi.

Di sini nampak kesulitan dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun sebenarnya Mahkamah Agung Indonesia tidak berpendirian demikian seperti tercantum dalam Putusan MARI No. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994. Adanya kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan perlu digantinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, sebagaimana tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan;
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi . Dan pada akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **5. Kajian Umum Tentang Hal-hal yang Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan Pidana**

- a. Dalam memutus perkara pidana Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
  - 1) Keputusan pada peristiwa, apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
  - 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang telah didakwakan kepadanya termasuk perbuatan pidana dan terdakwa benar bersalah dan dapat dipidana

- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>32</sup>

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>33</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).<sup>34</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melakukan kebenaran dan keadilan dalam putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut

---

<sup>32</sup> Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980, 76

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo. **Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana**. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

<sup>34</sup> *Ibid. Hlm 11.*



untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam kebenaran oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>35</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

- b. Tidak ada seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan kewenangan bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: <sup>36</sup>

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

---

<sup>36</sup> Yudhistira Gilang Perdana, **Analisis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus yang Ditentukan oleh Undang-undang**, Jurnal Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2016, hlm 45

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perUndang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak . Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya. Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>37</sup>

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

---

<sup>37</sup> Jan Remmelink, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 157-158.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui

kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

#### 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

#### 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.